



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kyai Singkil Nomor 07 Demak Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685322 Fax. (0291) 685625
website : <http://www.demakkab.go.id> email : setda@demakkab.go.id

Demak, 7 September 2022

Kepada :

Yth: Kepala Perangkat Daerah Se -
Kabupaten Demak
di - Demak

SURAT EDARAN

NOMOR 800/1469/2022

TENTANG

NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF,
PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024 DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, dimohon bantuannya untuk menegaskan kembali kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing untuk mentaati beberapa ketentuan:

A. DASAR :

1. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak nomor 050/PM.00.02/K.JT-08/082022 tanggal 11 Agustus 2022 Perihal Himbauan.

B. KETENTUAN NORMATIF :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu "netralitas", yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
 - b. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. ASN harus bersikap netral dalam proses pendaftaran partai politik dan dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik tertentu dan memastikan tidak tercatat sebagai pengurus / anggota partai politik melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
 - d. Apabila ditemukan bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Demak melalui link : <https://s.id/laporbwsdmk>;

e. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak pada bagian Ketiga Larangan Pasal 6 huruf n yaitu:

“memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau **calon Kepala Desa** dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan **Kepala Desa** sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Peraturan Bupati tersebut dapat di unduh melalui <https://s.id/1fZFT>.

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi **kepala desa** wajib meminta izin, sebagaimana dengan Pasal 23 ayat 2 huruf g dan huruf h yang berbunyi:

- g. Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri salah satu persyaratan yaitu surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Yang Berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.



a.n. BUPATI DEMAK
Pj. Sekretaris Daerah

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196311101989121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Demak;
3. Kepala Dinperpusar Kabupaten Demak;
4. Arsip.